



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa air adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, air perlu dijaga keberlanjutannya bagi kelangsungan hidup manusia;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan syarat keterjangkauan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas terhitung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (lembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15-20 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahap untuk mencapai rencana utamanya sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM
TAHUN 2025 – 2029

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM disusun dengan memperhatikan;
 - a. rencana pembangunan jangka menengah;
 - b. rencana strategis perangkat daerah;
 - c. kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. kondisi daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Sistematika Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi kondisi dan masalah;
 - c. bab III berisi visi dan misi pembangunan spam;
 - d. bab IV berisi sasaran pembangunan spam;
 - e. bab V berisi arah kebijakan dan strategi;
 - f. bab VI berisi rencana tindak;
 - g. bab VII berisi kerangka pendanaan;
 - h. bab VIII berisi kerangka kelembagaan;
 - i. bab IX berisi kerangka regulasi; dan
 - j. bab X berisi penutup.
- (3) Sistematika Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN SPAM

Pasal 4

Pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM bersumber dari;

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRADA SPAM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Jakstrada SPAM sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 27 November 2025

BUPATI TEGAL

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 57